

Kebijakan Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi

Marsya Anindita Putri¹, Rakhmawati Oktavianna²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: marsyaanindita@gmail.com¹, dosen01146@unpam.com²

Article History:

Received: 20 Juli 2025

Revised: 03 Agustus 2025

Accepted: 10 Agustus 2025

Keywords: *Transfer Pricing, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Tax Minimization*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Mekanisme Bonus dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan Consumer Non Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan 125 populasi penelitian menjadi 12 sampel penelitian yang diolah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Eviews 12 menunjukkan hasil secara simultan menunjukkan bahwa mekanisme bonus dan exchange rate berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing, exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Sedangkan tax minimization memperkuat hubungan mekanisme bonus terhadap transfer pricing, namun tax minimization memperlemah hubungan exchange rate terhadap transfer pricing.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi, di mana banyak perusahaan berupaya menjadi perusahaan multinasional untuk merespons dinamika ekonomi yang semakin cepat dan tanpa batas. Untuk memperluas pangsa pasar, perusahaan membuka anak usaha dan cabang di berbagai negara, sehingga batasan perdagangan antarnegara semakin kabur. Namun, perusahaan multinasional menghadapi tantangan kompleks, seperti perbedaan tarif pajak antarnegara serta penentuan harga jual dan biaya guna mengontrol kinerja keuangan. Dalam mengelola transaksi antar entitas dalam satu grup, perusahaan sering menerapkan strategi *transfer pricing*, yaitu pengaturan harga antar perusahaan afiliasi untuk mendistribusikan laba antar negara, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan di masing-masing yurisdiksi seperti yang dikemukakan oleh Widya Anggraini et al. (2023)

Menurut Hendrianto (2022) perusahaan menerapkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi laba. Saat penghasilan bertambah, kewajiban pajak juga ikut meningkat, sehingga perusahaan memilih memindahkan laba ke negara

dengan tarif pajak lebih rendah. Dengan langkah ini, total beban pajak dapat ditekan, dan efisiensi keuangan perusahaan dapat tercapai.

Avianda (2021) mengungkapkan bahwa kasus *transfer pricing* yang melibatkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mencakup dugaan penggelembungan sebesar Rp4 triliun, termasuk aliran dana senilai Rp1,78 triliun kepada pihak terafiliasi melalui skema pencairan pinjaman, deposito berjangka, transfer antar rekening, serta pembiayaan beban kepada pihak terkait. Di sisi lain, Wareza (2019) menjelaskan bahwa laporan investigasi Ernst & Young (EY) yang disampaikan kepada manajemen baru AISA pada 12 Maret 2019 menunjukkan adanya penggelembungan pada akun piutang, persediaan, dan aset tetap, yang diduga telah melanggar ketentuan pengungkapan dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 karena tidak adanya transparansi yang memadai.

Ariyanti (2021) menjelaskan bahwa sekitar 2.000 perusahaan multinasional di Indonesia belum membayar PPh Pasal 25 dan 29 karena mengklaim mengalami kerugian. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan penghindaran pajak dengan menjadi afiliasi dari induk perusahaan luar negeri, memanfaatkan insentif perpajakan, serta kerap berganti nama. Praktik tersebut mencerminkan strategi penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah mekanisme bonus. Sistem bonus pada dasarnya bertujuan untuk mendorong manajemen agar bekerja lebih optimal dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Namun, dalam penerapannya, insentif ini tidak jarang menimbulkan perilaku menyimpang, di mana manajer mengambil langkah oportunistik, seperti melakukan manipulasi harga dalam transaksi antar entitas perusahaan, untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sejalan dengan penelitian Solihin et al. (2023) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian Marfuah et al. (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain mekanisme bonus, faktor lain yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah *exchange rate*. Perusahaan multinasional sering melakukan transaksi lintas negara menggunakan mata uang asing yang nilainya fluktuatif. Fluktuasi nilai tukar ini dimanfaatkan perusahaan untuk mengatur harga dalam transaksi antar entitas, guna mengalihkan laba ke negara dengan mata uang yang lebih menguntungkan. Semakin tinggi fluktuasi nilai tukar, semakin besar peluang bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dalam rangka mengoptimalkan keuntungan dan efisiensi pajak. Sejalan dengan penelitian (Putri & Lindawati (2023) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian Agustin & Stiawan (2022) menyatakan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya dengan menambahkan variabel moderasi, yaitu *tax minimization*. *Tax minimization* merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Dalam konteks penelitian ini, *tax minimization* berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat pengaruh mekanisme bonus dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

Atas dasar fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Mekanisme Bonus dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi”

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang mendefinisikan teori agensi sebagai suatu kontrak antara dua pihak, yaitu principal (pemegang saham) dan agen (manajer), di mana terdapat potensi konflik akibat perbedaan kepentingan antara keduanya. Principal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan sebagai perwakilannya, namun dalam pelaksanaannya, perbedaan tujuan antara kedua pihak dapat menimbulkan permasalahan. Teori agensi digunakan untuk memahami bagaimana hubungan dan kerja sama antara principal dan agen dibentuk melalui kontrak, guna menyelaraskan kepentingan dan mencapai tujuan bersama.

Hendrianto (2022) hubungan antara teori agensi dan praktik *transfer pricing* didasari oleh adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak dalam perusahaan, seperti pemilik dan manajer, yang cenderung mengutamakan tujuan masing-masing. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik dapat timbul dalam hubungan kerja sama akibat perbedaan tanggung jawab dan tujuan. Dalam konteks ini, *transfer pricing* menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan, yang sering kali mencerminkan kepentingan agen dalam mengelola keputusan keuangan perusahaan

Transfer Pricing

Purwanto & Tumewu (2018) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai proses penetapan harga atas barang atau jasa yang dilakukan antar unit usaha dalam satu kelompok perusahaan, termasuk antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, baik di tingkat domestik maupun internasional. Praktik ini umum diterapkan oleh perusahaan multinasional dan menjadi perhatian dalam konteks perpajakan internasional karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam alokasi laba dan kewajiban pajak antar negara. Hasibuan & Purba (2022) menambahkan bahwa meskipun menimbulkan tantangan dari sisi regulasi, *transfer pricing* juga kerap dimanfaatkan secara legal sebagai strategi untuk menekan beban pajak dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain itu, adanya celah dalam ketentuan perpajakan memberi ruang bagi perusahaan untuk mengatur transaksi antar entitas secara strategis.

Mekanisme Bonus

Jannah et al. (2022) menyatakan bahwa berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010), bonus termasuk dalam kategori imbalan kerja jangka pendek yang wajib diakui sebagai kewajiban perusahaan selama karyawan masih memberikan jasa dalam jangka waktu paling lama 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Bonus diberikan sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi karyawan, serta menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mencatat hak-hak karyawan secara akurat. Mineri & Paramitha (2021) menambahkan bahwa besaran bonus umumnya ditentukan oleh manajemen berdasarkan jabatan dan tanggung jawab, di mana untuk posisi manajer atau direktur, bonus sering kali diberikan dalam bentuk komisi, tunjangan, atau insentif penjualan sebagai bentuk penghargaan atas tingkat tanggung jawab dan peran strategis dalam perusahaan.

Exchange Rate

Exchange rate atau nilai tukar merujuk pada mekanisme pertukaran mata uang antarnegara yang digunakan dalam transaksi internasional, di mana individu maupun entitas menyesuaikan kebutuhan pembayaran dengan menukar mata uang domestik ke mata uang asing.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jabar & Cahyadi (2020), nilai tukar mencerminkan perbandingan harga antara dua mata uang dan menjadi bagian dari aktivitas valuta asing, termasuk transaksi mata uang, deposito, hingga surat berharga dalam mata uang asing. Selain itu, Setyorini & Nurhayati (2022) menyebutkan bahwa hampir seluruh aktivitas perdagangan internasional bergantung pada nilai tukar, sehingga pasar valuta asing memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus perdagangan dan investasi lintas negara.

Tax Minimization

Dalam konteks manajemen pajak, *tax minimization* menjadi salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal guna meningkatkan efisiensi keuangan. Putra (2019) menyatakan bahwa strategi ini memungkinkan perusahaan mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar aturan, sehingga laba bersih dan likuiditas dapat lebih dioptimalkan. Pajak diposisikan sebagai elemen yang memengaruhi profitabilitas, sehingga melalui perencanaan pajak yang tepat, perusahaan juga dapat mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan pasar. Tax minimization mencerminkan peran manajemen dalam mengatur beban fiskal secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang dianalisis berupa angka dan diolah secara objektif menggunakan alat bantu statistik. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber perantara. Dalam hal ini, data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia serta website masing-masing perusahaan terkait.

Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor CNC yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023
2. Perusahaan sektor CNC yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2019-2023
3. Perusahaan sektor CNC yang memiliki laba pada tahun 2019-2023
4. Perusahaan sektor CNC yang menyediakan laporan keuangan dengan lengkap sesuai variabel yang dibutuhkan pada tahun 2019-2023

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan. Dokumen yang dimaksud berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan sektor CNC yang terdaftar di BEI, yang telah diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel. 1 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.299577	(11,46)	0.0689
Cross-section Chi-square	117.180796	11	0.0754

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil dari uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk *Cross section F* dan *Cross-section Chi-square* lebih besar dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa *Common Effect Model* (CEM) yang terpilih.

Tabel. 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.265766	2	0.1954

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil dari uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk *cross-section random* lebih besar dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa *Random Effect Model* (REM) yang terpilih.

Tabel. 3 Hasil Uji LM

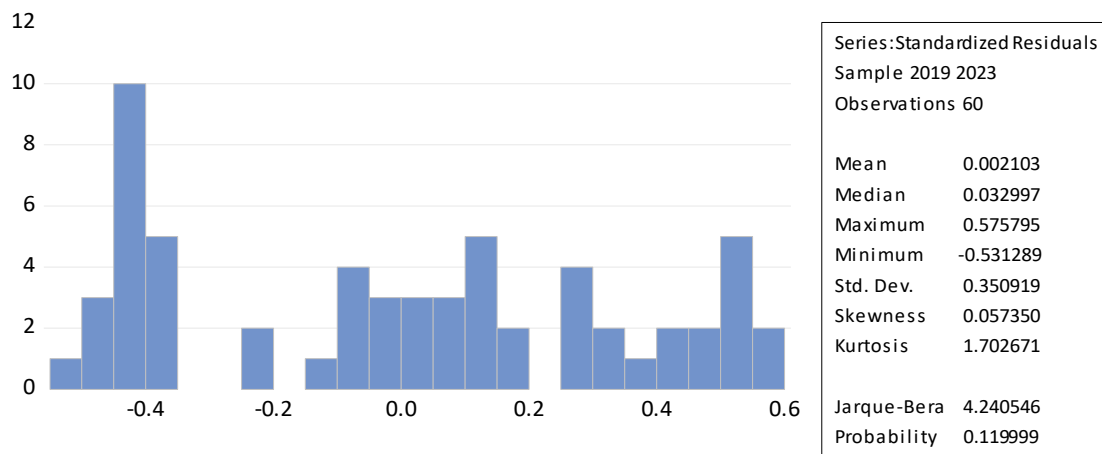
Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	75.01350	66	0.2093

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil dari uji *lagrange multiplier* (LM) menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan LM* lebih kecil dari 0.05. hal ini mengindikasi bahwa *Common Effect Model* (CEM) yang terpilih.

Berdasarkan hasil uji pemilihan estimasi model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel. 4 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *probability* > 0,05. Hal ini berarti bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
C	NA
MB	1.002079
EXR	1.002079

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini terlihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) setiap variabel yang menunjukkan angka lebih besar dari 0.10.

Tabel. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Prob. Chi-Square(5)	0.2207
Prob. Chi-Square(5)	0.8160

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *White* diperoleh besarnya nilai *Prob. Chi-Square* dari residual variabel independen > dari nilai signifikan $\alpha=0.05$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel. 7 Hasil Uji Autokorelasi

Hannan-Quinn criter.	0.289382
Durbin-Watson stat	1.921522

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 1.921522, menunjukkan bahwa nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU ($1,7274 < 1,921522 < 2.2726$) sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Table. 8 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.382299	0.075904	5.036598	0.0000
MB	0.005573	0.002260	2.465966	0.0167
EXR	0.095679	0.055935	1.710557	0.0926

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil uji regresi data panel untuk variabel mekanisme bonus menunjukkan tingkat probabilitas < 0.05 yang artinya mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel exchange rate menunjukkan tingkat probabilitas > 0.05 yang artinya *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Table. 9 Hasil Uji F (Simultan)

F-statistic	3.478972
Prob(F-statistic)	0.037535

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Berdasarkan tabel uji F yang dapat dilihat melalui tabel regresi data panel diketahui hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan nilai prob (*F-Statistic*) < 0.05 yang artinya secara simultan variabel mekanisme bonus dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Table. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.108789
Adjusted R-squared	0.077519

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Uji R^2) pada tabel hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0.077519 atau sama dengan 7,75%. Maka dapat disimpulkan variabel mekanisme bonus dan *exchange rate* secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 7,75% dan 92,25% *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Table. 11 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.365624	0.070348	5.197384	0.0000
MB	0.165283	0.075129	2.199977	0.0321
EXR	-0.626964	0.345651	-1.813864	0.0753
TXM	0.082943	0.179477	0.462137	0.6458
X1_Z	-0.438702	0.206523	-2.124223	0.0382
X2_Z	0.984821	0.507395	1.940934	0.0575

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Hasil uji MRA untuk variabel *tax minimization* yang memoderasi *mekanisme bonus* menunjukkan tingkat probabilitas < 0.05 yang artinya *tax minimization* memoderasi hubungan mekanisme bonus dengan *transfer pricing*. Sedangkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel *tax minimization* yang memoderasi *exchange rate* menunjukkan tingkat probabilitas > 0.05 yang artinya *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

Table. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi setelah adanya variabel moderasi

R-squared	0.189700
Adjusted R-squared	0.114672

Sumber: Data diolah penulis (*Eviews12*, 2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0.114672 atau sama dengan 11,46%. Maka dapat disimpulkan variabel independen (mekanisme bonus dan *exchange rate*) terhadap variabel dependen (*transfer pricing*) dengan adanya variabel moderasi (*tax minimization*) sebesar 11,46% dan sisanya 88,56% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Mekanisme Bonus dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi mekanisme bonus dan *exchange rate*, semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat mendorong manajer bertindak oportunistik, seperti memanfaatkan *transfer pricing* untuk mencapai target kinerja demi mendapatkan bonus.

Selain itu, fluktuasi *exchange rate* dalam perdagangan internasional memungkinkan perusahaan mengatur harga transfer antar entitas untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Dengan memanfaatkan perbedaan nilai tukar, perusahaan dapat menetapkan harga yang tidak

sesuai harga wajar guna menekan beban pajak dan meningkatkan profitabilitas.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam *melakukan transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bonus kepada manajemen, yang umumnya didasarkan pada pencapaian laba, dapat mendorong mereka untuk menggunakan strategi seperti *transfer pricing* guna meningkatkan laba perusahaan dan memperoleh bonus yang lebih besar. Dalam konteks ini, mekanisme bonus memengaruhi keputusan manajerial dalam menentukan harga transfer antar entitas.

Penjelasan ini didukung oleh teori agensi, yang menyatakan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, termasuk melalui praktik *transfer pricing* yang dapat meningkatkan laba dan bonus. Semakin besar insentif yang diberikan, semakin tinggi pula motivasi manajemen untuk mengatur harga transfer agar laporan keuangan menunjukkan kinerja optimal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian Rizanti & Karlina (2024), yang menyatakan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, karena bonus sebagai kompensasi berbasis laba mendorong manajer untuk mengoptimalkan performa keuangan, bahkan melalui manipulasi laba.

Pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing

Exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Meskipun perusahaan multinasional melakukan transaksi lintas negara dengan berbagai mata uang, fluktuasi nilai tukar tidak secara langsung memengaruhi keputusan manajemen dalam menetapkan harga transfer. Berdasarkan teori agensi, konflik kepentingan dapat mendorong praktik *transfer pricing*, namun fluktuasi kurs lebih dianggap sebagai risiko eksternal yang sudah diantisipasi melalui kebijakan keuangan perusahaan dan bukan sebagai faktor utama yang mendorong manajemen melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saputra et al. (2020), yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena perubahan nilai tukar tidak secara langsung memengaruhi penetapan harga transfer antar entitas. Meskipun fluktuasi kurs dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor internal seperti struktur biaya, insentif manajerial, dan strategi pajak dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Dengan demikian, nilai tukar dianggap sebagai faktor eksternal yang bersifat sementara dan tidak menjadi motivasi utama dalam praktik *transfer pricing* perusahaan.

Tax minimization memoderasi Pengaruh Mekanisme bonus dengan Transfer Pricing

Tax minimization memoderasi hubungan antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*, yang artinya strategi penghematan pajak memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Upaya perusahaan dalam menekan beban pajak bertujuan untuk meningkatkan laba bersih, yang pada akhirnya dapat memengaruhi besarnya bonus yang diberikan kepada manajemen. Semakin tinggi efisiensi pajak yang dicapai, semakin besar laba yang tercatat dan semakin tinggi pula potensi kompensasi manajerial berbasis kinerja.

Dalam konteks teori agensi, kondisi ini menunjukkan bahwa manajer sebagai agen memiliki insentif untuk menggunakan strategi seperti *transfer pricing* demi meningkatkan laba dan bonus pribadi. *Tax minimization* berfungsi sebagai alat yang mendukung praktik tersebut, karena memungkinkan perusahaan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Marfuah et al. (2021) yang menyatakan bahwa *tax minimization*

berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, terutama saat beban pajak tinggi mendorong perusahaan melakukan pengaturan transaksi antar entitas. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pajak, tetapi juga memperkuat hubungan antara laba dan bonus, yang memotivasi manajemen untuk mengatur harga transfer demi kepentingan pribadi dan perusahaan.

Tax Minimization Memoderasi Pengaruh Exchange Rate dengan Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antara *exchange rate* terhadap *transfer pricing*, karena nilai interaksi antara kedua variabel tersebut tidak signifikan secara statistik berdasarkan uji regresi dengan metode *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar, yang bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan oleh manajemen, tidak dipengaruhi secara langsung oleh strategi *tax minimization* dalam keputusan penetapan harga transfer. Dengan kata lain, meskipun *tax minimization* berfungsi untuk menekan beban pajak, strategi ini tidak cukup kuat untuk memperkuat pengaruh nilai tukar terhadap praktik *transfer pricing*.

Dalam perspektif teori agensi, manajer cenderung bertindak demi kepentingan pribadi saat ada insentif seperti bonus berbasis laba. Namun, fluktuasi *exchange rate* bukanlah faktor yang secara langsung berkaitan dengan kompensasi atau kinerja manajerial, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam strategi *transfer pricing*. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Isnaini & Arianti (2024) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena dalam beberapa kasus justru meningkatkan beban pajak akibat transaksi dengan pihak afiliasi. Oleh karena itu, *tax minimization* dalam konteks ini lebih bersifat sebagai strategi reaktif setelah nilai tukar dan harga transfer ditentukan, bukan sebagai variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara *exchange rate* dan *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus dan *exchange rate* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, mekanisme bonus terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan *exchange rate* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Selain itu, hasil studi ini juga memberikan wawasan bahwa *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Namun, *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menguji variabel mekanisme bonus dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Kedua, objek penelitian terbatas pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI. Ketiga, periode pengamatan yang digunakan hanya selama lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023.

Oleh karena itu, dari keterbatasan tersebut, saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan variabel yang diteliti, misalnya dengan menambahkan variabel seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, atau insentif manajerial lainnya sebagai variabel kontrol atau moderasi. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan pada sektor industri lain agar hasilnya lebih general dan representatif. Selain itu, memperpanjang periode pengamatan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh jangka panjang terhadap *transfer pricing*.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46.
- Ariyanti, F. (2021). 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. In *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>
- Avianda, R. L. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. In *Pharmacognosy Magazine* (Vol. 75, Issue 17).
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). Transfer Pricing Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa. In *Penerbit NEM* (Issue 1).
- Hendrianto, S. (2022). Analisis Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus, Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(2), 45–57.
- Isnaini, A., & Arianti, B. F. (2024). *Pengaruh Kebijakan Dividen, Tax Minimization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Praktik Transfer Pricing*. 14(2), 282–301.
- Jabar, A. K. abdul, & Cahyadi, I. F. (2020). Pengaruh Exchange Rate, Inflasi, Risiko Sistematis Dan BI Rate Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 12.
- Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60.
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3., 305–360.
- Marfuah, M., Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021). The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.
- PSAK 24 (Revisi 2010). <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/840/636/2755>
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47.
- Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis. In *Anak Hebat Indonesia*. Anak Hebat Indonesia.
- Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 195–204.
- Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). *Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing*. 4(2), 499–512.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116.
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer

-
- Pricing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13, 233–242.
- Solihin, M., Sohibunajar, S., & Ersyafdi, I. R. (2023). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 270–278.
- Wareza, M. (2019). *Tiga Pilar dan Drama Penggelembungan Dana*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190329075353-17-63576/tiga-pilar-dan-drama-pengelembungan-dana>
- Widya Anggraini, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, & Amalia Nur Chasanah. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(2), 393–405.